

BIDANG PENCATATAN SIPIL

Jalan Jenderal Ahmad Yani No.20 Kel.Caile Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba Sulawesi Selatan
92512 (0413) 81171

<https://bulukumbakab.go.id/rubrik/layanan-kependud>

Pemerintah Kab. Bulukumba / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil /

Pencatatan Pembatalan Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. a. Fotokopi Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. b. Kutipan akta perkawinan asli;
3. c. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Asli; dan
4. d. Kartu Keluarga (KK) Asli.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Warga Negara Indonesia (WNI) mengisi F-2.01;
2. b. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan salinan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan)
3. c. Dinas tidak menarik salinan putusan asli;
4. d. WNI melampirkan KK Asli untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01 serta untuk dilakukan perubahan data (status kawin kembali menjadi Kawin);
5. e. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya;
6. f. Tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 Saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01;
7. g. Dinas menarik kutipan akta perceraian asli, KK Asli dan KTP-el Asli yang lama;
8. h. Dinas memusnahkan KTP-el asli yang lama;
9. i. Dinas menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian, kutipan akta perkawinan kedua, KTP-el dan KK baru dengan status perkawinan yang sudah dimutakhirkan datanya

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka waktu penyelesaian 1 (satu) hari sejak berkas permohonan lengkap dan benar

BIDANG PENCATATAN SIPIL

Jalan Jenderal Ahmad Yani No.20 Kel.Caile Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba Sulawesi Selatan
92512 (0413) 81171

<https://bulukumbakab.go.id/rubrik/layanan-kependud>

Pemerintah Kab. Bulukumba / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil /

Biaya / Tarif BIDANG PENCATATAN SIPIL

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pembatalan Perceraian

Pengaduan Layanan

1. Sarana pengaduan :

- a. Ruang Informasi;
- b. Melalui Media Sosial (WhatsApp dan Messenger akun Facebook Dinas Dukcapil Bulukumba);
- c. Melalui aplikasi Lapor Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Dinas Dukcapil;
- d. Link Pengaduan :

https://m.facebook.com/messages/thread/100011416457806/?entrypoint=profile_message_button

2. Prosedur/mechanisme pengaduan:

- a. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan
- b. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindak lanjut atas p